

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

NINA SAFRINA
NPM.18810160

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

NINA SAFRINA. NPM.18810160. 2022.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Pornografi, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pornografi melalui media social berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kejahatan Pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal 4. Pengaturan tindak pidana pornografi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perbuatan yang Dilarang. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang jika melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar (pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

- Neng Djubaedah, 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, edisi revisi*. Yogyakarta. Amarta Buku Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Kedua, Bandung: Rosda Offset.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
Pers

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*.
Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.